



Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

I. 1. Nama Lengkap : AMAD YANI Als
NANANG BIN (Alm) SUPANGAT;

2. Tempat lahir : Taluk Kuantan (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/30 Mei 1984; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Rt.001 Rw.004 Desa Sialang Sakti Kecamatan
Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

II. 1. Nama Lengkap : M. ABDUL AZIZ BIN H.
SURATMAN; -----

2. Tempat lahir : Sialang Sakti (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/16 Februari 1990; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Rt.001 Rw.004 Desa Sialang Sakti Kecamatan
Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016, dan selanjutnya masing-masing ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal
5 Mei 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan
tanggal 14 Juni 2016;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal
19 Juni 2016;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal
14 Juli 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal
15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; ----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 15 Juni 2016 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal
15 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para
Terdakwa di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm)
Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban Ernawan Wahyudi; -----

- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih;

- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat;

- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdr. Ernawan Wahyudi di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, pada tanggal 12 April 2016, sekitar jam 13.00 WIB, bertemu dikolam pancing milik Pak Tondang, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengecek TBS milik KUD Palma Jaya Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang akan dipanen oleh kelompok, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I, dan sesaat diperjalanan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan bahasa daerah “Ada can lek?” kemudian Terdakwa I menjawab “Ada, mantap nih”, selanjutnya ditanya lagi oleh Terdakwa II “Cannya apa?”, dan Terdakwa I menjawab “Tempatnya mas Ernawan (Saksi korban)”, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke tempat kolam pancing untuk mengambil sepeda motor Ninja S warna biru milik Terdakwa II, dan setelahnya mereka pulang ke rumah masing-masing; -----
- Bahwa pada hari jum’at tanggal 15 April 2016 sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa II mengirim SMS kepada HP Terdakwa I, yang menanyakan “Kek mana Nang, bisa Gak?” dan dijawab oleh Terdakwa I, “Ayok” dan Terdakwa II membalas “Aku nunggu di warung miso”, dan selanjutnya Terdakwa I langsung menuju warung miso yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam kombinasi biru milik

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, mereka memulai aksinya dengan berangkat menuju rumah Saksi korban Ernawan Wahyudi, di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan sesampainya mereka berdua di depan rumah Saksi korban, Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di dekat batang kelapa depan rumah Saksi korban, dan kemudian Terdakwa I mengambil besi congkelan ban dari dalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju jendela depan rumah Saksi korban, dan sesampainya di dekat jendela depan, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran yang mana Terdakwa II meminta besi congkelan ban tersebut kepada Terdakwa I, untuk mencongkel jendelanya, dan sekali congkel jendela tersebut langsung terbuka, dan dikarenakan rumah Saksi korban jendelanya tidak menggunakan tralis besi sehingga memudahkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah dicongkel oleh Terdakwa II, dan setelah masuk di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa I langsung menuju pintu kamar, setelah pintu kamar berhasil Terdakwa I buka, Terdakwa I langsung mencari barang-barang yang berharga, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk melihat situasi disekitar rumah Saksi korban dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa I berhasil menemukan uang milik Saksi korban sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam kantong baju kemeja warna hitam milik Saksi korban yang digantung dengan menggunakan hangger di dalam lemari kamar Saksi korban kemudian Terdakwa I mengambilnya dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa I melihat map berisi surat-surat berharga, serta melihat kunci mobil, setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang dan kunci mobil kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju garasi mobil untuk mencari siapa tau masih ada uang di dalam mobil milik Saksi korban, akan tetapi



Terdakwa II langsung membuka mobil dengan cara memasukkan kunci mobil ke dalam lobang pintu mobil sehingga alarm mobil tersebut berbunyi, mendengar suara alarm, Terdakwa I dan Terdakwa II terkejut dan berlari menuju sepeda motor untuk melarikan diri; -----

- Bahwa dari hasil Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang milik Saksi korban, sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I dan Terdakwa II membagi uang tersebut di dekat kebun kelapa sawit arah pasar Desa Sialang Sakti; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, mengambil uang milik Saksi korban Ernawan Wahyudi kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak ada izin terlebih dahulu dan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdr. Ernawan Wahyudi di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, pada tanggal 12 April 2016, sekitar jam 13.00 WIB, bertemu dikolam pancing milik Pak Tondang, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengecek TBS milik KUD Palma Jaya Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang akan dipanen oleh kelompok, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I, dan sesaat di perjalanan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan bahasa daerah “*Ada can lek?*” kemudian Terdakwa I menjawab “*Ada, mantap nih*”, selanjutnya ditanya lagi oleh Terdakwa II “*Cannya apa?*”, dan Terdakwa I menjawab “Tempatnya mas Ernawan (Saksi korban)”, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke tempat kolam pancing untuk mengambil sepeda motor Ninja S warna biru milik Terdakwa II, dan setelahnya mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 April 2016 sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa II mengirim SMS kepada HP Terdakwa I, yang menanyakan “*Kek mana Nang, bisa Gak?*” dan dijawab oleh Terdakwa I, “*Ayok*” dan Terdakwa membalas “*Aku nunggu di warung miso*”, dan selanjutnya Terdakwa I langsung menuju warung miso yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam kombinasi biru milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, mereka memulai aksinya dengan berangkat menuju rumah Saksi korban Ernawan Wahyudi di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan sesampainya mereka berdua di depan rumah Saksi korban, Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di dekat batang kelapa depan rumah Saksi korban, dan kemudian Terdakwa I mengambil besi congkelan ban dari dalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju jendela depan rumah Saksi korban, dan sesampainya didekat jendela depan, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi peran yang mana Terdakwa II meminta besi congkelan ban tersebut kepada Terdakwa I, untuk mencongkel jendelanya, dan sekali congkel jendela tersebut langsung terbuka, dan dikarenakan rumah saksi korban jendelanya tidak menggunakan tralis besi sehingga memudahkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah dicongkel oleh Terdakwa II, dan setelah masuk di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa I langsung menuju pintu kamar, setelah pintu kamar berhasil Terdakwa I buka, Terdakwa I langsung mencari barang-barang yang berharga, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk melihat situasi disekitar rumah Saksi korban dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa I berhasil menemukan uang milik Saksi korban sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) didalam kantong baju kemeja warna hitam milik Saksi korban yang digantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari kamar Saksi korban kemudian Terdakwa I mengambilnya dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa I melihat map berisi surat-surat berharga, serta melihat kunci mobil, setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang dan kunci mobil kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju garasi mobil untuk mencari siapa tau masih ada uang didalam

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



mobil milik Saksi korban, akan tetapi Terdakwa II langsung membuka mobil dengan cara memasukkan kunci mobil kedalam lobang pintu mobil sehingga alarm mobil tersebut berbunyi, mendengar suara alarm, Terdakwa I dan Terdakwa II terkejut dan berlari menuju sepeda motor untuk melarikan diri;

- Bahwa dari hasil Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang milik Saksi korban, sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I dan Terdakwa II membagi uang tersebut di dekat kebun kelapa sawit arah pasar Desa Sialang Sakti; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, mengambil uang milik Saksi korban Ernawan Wahyudi kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak ada izin terlebih dahulu dan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi telah kehilangan sejumlah uang milik Saksi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang Saksi telah hilang sewaktu Saksi terbangun karena mendengar suara alarm mobil, yang kemudian sewaktu Saksi bangun Saksi melihat pintu lemari sudah terbuka dan laci di lemari



sudah tidak ada, kemudian karena melihat hal tersebut Saksi langsung berlari ke arah garasi dan sewaktu berada di garasi Saksi melihat pintu mobil sudah terbuka dan kunci mobil sudah tergantung di pintu mobil tersebut, kemudian Saksi juga melihat jendela kamar tidur depan sudah terbuka dan rusak, kemudian Saksi kembali ke kamar untuk melihat barang apa saja barang-barang yang hilang dan setelah diperiksa ternyata yang hilang adalah uang milik Saksi yang ada di dalam saku baju yang tergantung di dalam lemari dan beberapa buah sertifikat yang tidak Saksi ingat lagi berapa banyak jumlahnya karena berada dalam tumpukan yang digabung dengan beberapa surat lainnya, kemudian Saksi memeriksa ruangan lainnya dan setelah diperiksa Saksi melihat sertifikat dan laci lemari serta uang sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sudah berserakan di luar kamar, setelah itu Saksi kemudian menelepon Ketua RT, yakni Sdr. Wagianto Bin Watrap untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak; -----

- Bahwa seingat Saksi jumlah uang Saksi yang hilang adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mencurigai seseorang karena Saksi mengikuti jejak sepeda motor yang diduga adalah pelakunya dan jejak sepeda motor tersebut berasal dari rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman; -----
- Bahwa menurut Saksi, para Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut dengan cara yaitu mencongkel dengan merusak kunci jendela rumah Saksi; -----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, uang milik Saksi yang diambilnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa uang milik Saksi tersebut diambil oleh para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya; -----

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami sejumlah kerugian materiel; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ----- rincian: -----
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----

benar adalah sejumlah uang milik Saksi yang hilang; -----

- 1 (satu) buah besi congkolan ban warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----
- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----

terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -

benar adalah sepeda motor yang biasanya Saksi lihat di depan rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat; -----

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para
Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yusri Bin Pardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Linmas di Desa Sialang Saksi Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban bernama Ernawan Wahyudi Bin Hariyono yang beralamat di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, korban telah kehilangan sejumlah uang miliknya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi ditelepon oleh korban pada malam kejadian; -----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung mendatangi rumah korban, dan disana Saksi melihat jendela kamar depan rumah korban sudah terbuka dan rusak bekas congkelan, dan di dalam kamar korban sudah berserakan barang-barang dan sejumlah uang, setelah itu Saksi kemudian kembali ke rumah Saksi; -----
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi ditelepon kembali oleh korban bahwa korban mencurigai seseorang dan korban mencurigainya karena korban mengikuti jejak sepeda motor yang diduga adalah pelakunya dan jejak sepeda motor tersebut berasal dari rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat; -----
- Bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Pores Siak hingga kemudian diketahui pelakunya adalah para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman; -----
- Bahwa setahu Saksi, uang milik korban tersebut diambil oleh para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----

benar adalah sejumlah uang milik korban yang hilang; -----

- 1 (satu) buah besi congkolan ban warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----
- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----

terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -----

benar adalah sepeda motor yang biasanya Saksi lihat di depan rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat; -----

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

3. Saksi Wagianto Bin Watrap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT Desa Sialang Saksi Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban bernama Ernawan Wahyudi Bin Hariyono yang beralamat di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, korban telah kehilangan sejumlah uang miliknya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi ditelepon oleh korban pada malam kejadian; -----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung mendatangi rumah korban, dan disana Saksi melihat jendela kamar depan rumah



korban sudah terbuka dan rusak bekas congkelan, dan di dalam kamar korban sudah berserakan barang-barang dan sejumlah uang, setelah itu Saksi kemudian kembali ke rumah Saksi; -----

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi ditelepon kembali oleh korban bahwa korban mencurigai seseorang dan korban mencurigainya karena korban mengikuti jejak sepeda motor yang diduga adalah pelakunya dan jejak sepeda motor tersebut berasal dari rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat; -----
 - Bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Pores Siak hingga kemudian diketahui pelakunya adalah para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman; -----
 - Bahwa setahu Saksi, uang milik korban tersebut diambil oleh para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- benar adalah sejumlah uang milik korban yang hilang; -----
- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----

terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -
benar adalah sepeda motor yang biasanya Saksi lihat di depan rumah
Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm)
Supangat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban bernama Ernawan Wahyudi Bin Hariyono yang beralamat di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, para Terdakwa yakni Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman telah mengambil sejumlah uang milik korban; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 01.30 WIB sewaktu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman mengirim SMS kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan menanyakan "Kek mana Nang, bisa Gak?", dimana sebelumnya Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman sudah memiliki rencana untuk mengambil barang berharga milik korban, kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat "Ayok", kemudian Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman membalas "Aku nunggu di warung miso", yang kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju warung miso yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam, setelah itu sewaktu Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat bertemu dengan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Abdul Aziz Bin H. Suratman kemudian mewujudkan niatnya dengan berangkat menuju ke rumah korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 warna hitam, kemudian sesampainya di rumah korban Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung memarkir sepeda motornya dan kemudian mengambil besi congkelan ban dari dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman masuk ke dalam rumah korban dengan membagi peran, yakni Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman meminta besi congkelan ban kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat untuk mencongkel jendela kamar depan rumah korban hingga rusak dan terbuka, kemudian setelah jendelanya terbuka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung masuk melalui jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam rumah korban, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju ke kamar korban dan mengambil uang milik korban kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kantong baju kemeja yang digantung di dalam lemari kamar dan juga mengambil kunci mobil dari dalam laci lemari kamar, sedangkan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menunggu di luar untuk melihat situasi di sekitar dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih, kemudian setelah mengambil uang dan kunci mobil milik korban, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung keluar rumah dan menyerahkan uang dan kunci mobil kepada Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menuju ke garasi rumah korban untuk mencari barang-barang berharga lainnya, akan tetapi karena saat itu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman langsung membuka mobil korban dengan cara memasukkan kunci mobil ke dalam lobang pintu mobil hal tersebut membuat alarm mobil korban berbunyi, sehingga Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman kemudian terkejut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman berhasil diamankan oleh pihak kepolisian; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman mengambil uang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari; -----

- Bahwa uang milik korban tersebut dibagi sama rata antara Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dengan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, dimana masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah sejumlah uang milik korban yang Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman ambil; -----

- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----
- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----

benar adalah sarana yang Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman gunakan untuk mengambil uang milik korban tersebut; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -----

benar adalah sepeda motor yang Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman gunakan untuk menuju ke rumah korban dan kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil uang milik korban; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban bernama Ernawan Wahyudi Bin Hariyono yang beralamat di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, para Terdakwa yakni Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat telah mengambil sejumlah uang milik korban; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 01.30 WIB sewaktu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman mengirim SMS kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin (Alm) Supangat dan menanyakan “*Kek mana Nang, bisa Gak?*”, dimana sebelumnya Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman sudah memiliki rencana untuk mengambil barang berharga milik korban, kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat “*Ayok*”, kemudian Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman membalas “*Aku nunggu di warung miso*”, yang kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju warung miso yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam, setelah itu sewaktu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman bertemu dengan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat, Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat kemudian mewujudkan niatnya dengan berangkat menuju ke rumah korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 warna hitam, kemudian sesampainya di rumah korban, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung memarkir sepeda motornya dan kemudian mengambil besi congkelan ban dari dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat masuk ke dalam rumah korban dengan membagi peran, yakni Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman meminta besi congkelan ban kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat untuk mencongkel jendela kamar depan rumah korban hingga rusak dan terbuka, kemudian setelah jendelanya terbuka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung masuk melalui jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam rumah korban, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju ke kamar korban dan mengambil uang milik korban kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kantong baju kemeja yang digantung di dalam lemari kamar dan juga mengambil kunci mobil dari dalam laci lemari kamar, sedangkan



Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menunggu di luar untuk melihat situasi di sekitar dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih, kemudian setelah mengambil uang dan kunci mobil milik korban Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung keluar rumah dan menyerahkan uang dan kunci mobil kepada Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, kemudian Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat menuju ke garasi rumah korban untuk mencari barang-barang berharga lainnya, akan tetapi karena saat itu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman langsung membuka mobil korban dengan cara memasukan kunci mobil ke dalam lobang pintu mobil hal tersebut membuat alarm mobil korban berbunyi, sehingga Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat kemudian terkejut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam hingga akhirnya Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat mengambil uang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang milik korban tersebut dibagi sama rata antara Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dengan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat, dimana masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



selaku

pemilikinya;

- Bahwa barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---

- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----

benar adalah sejumlah uang milik korban yang Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat ambil; -----

- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam; -----

- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----

- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----

- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----

benar adalah sarana yang Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat gunakan untuk mengambil uang milik korban tersebut; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -----

benar adalah sepeda motor yang Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dan Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menuju ke rumah korban dan kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil uang milik korban; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----
- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono yang beralamat di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, para Terdakwa yakni Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman telah mengambil sejumlah uang Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 01.30 WIB sewaktu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman mengirim SMS kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan menanyakan "*Kek mana Nang, bisa Gak?*", dimana sebelumnya Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman sudah memiliki rencana untuk mengambil barang berharga milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat "*Ayok*", kemudian Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman membalas "*Aku nunggu di warung miso*", yang kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju warung miso yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam, setelah itu sewaktu Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat bertemu dengan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman kemudian mewujudkan niatnya dengan berangkat menuju ke rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 warna hitam, kemudian sesampainya di rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung memarkir sepeda motornya dan kemudian mengambil besi congkelan ban dari dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman membagi peran, yakni Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman meminta besi congkelan ban kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat untuk mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hariyono hingga rusak dan terbuka, kemudian setelah jendelanya terbuka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung masuk melalui jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju ke kamar dan mengambil uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kantong baju kemeja yang digantung di dalam lemari kamar dan juga mengambil kunci mobil dari dalam laci lemari kamar, sedangkan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menunggu di luar untuk melihat situasi sekitar dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih, kemudian setelah mengambil uang dan kunci mobil milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung keluar rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dan menyerahkan uang dan kunci mobil kepada Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menuju ke garasi rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono untuk mencari barang-barang berharga lainnya, akan tetapi karena saat itu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman langsung membuka mobil Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dengan cara memasukan kunci mobil ke dalam lobang pintu mobil hal tersebut membuat alarm mobil Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono berbunyi, sehingga Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman kemudian terkejut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam hingga akhirnya para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk digunakan untuk keperluan hidup

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



sehari-hari;

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono selaku pemiliknya;

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono mengalami sejumlah kerugian materiel;

- Bahwa barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

benar adalah sejumlah uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono yang diambil oleh para Terdakwa; -----

- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah sarana yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono tersebut; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam;

benar adalah sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dan kemudian melarikan diri setelah berhasil mengambil uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang ----- Siapa;
2. Mengambil ----- barang ----- sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



Ad. 1 Unsur  Barang Siapa:

----- Menimbang,
bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “*barang siapa*”, namun menurut doktrin, “*barang siapa*” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan para Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono yang beralamat di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, para Terdakwa yakni Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, dimana kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 01.30 WIB sewaktu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman mengirim SMS kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan menanyakan "*Kek mana Nang, bisa Gak?*", dimana sebelumnya Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman sudah memiliki rencana untuk mengambil barang berharga milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat "*Ayok*", kemudian Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman membalas "*Aku nunggu di warung miso*", yang kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju warung miso yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam, setelah itu sewaktu Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat bertemu dengan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman kemudian mewujudkan niatnya dengan berangkat menuju ke rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 warna hitam, kemudian sesampainya di rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung memarkir sepeda motornya dan kemudian mengambil besi congkelan ban dari dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman membagi peran, yakni Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman meminta besi congkelan ban kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat untuk mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono hingga rusak dan terbuka, kemudian setelah jendelanya terbuka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung masuk melalui jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju ke kamar dan mengambil uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta rupiah) dari dalam kantong baju kemeja yang digantung di dalam lemari kamar dan juga mengambil kunci mobil dari dalam laci lemari kamar, sedangkan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menunggu di luar untuk melihat situasi sekitar dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih, kemudian setelah mengambil uang dan kunci mobil milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung keluar rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dan menyerahkan uang dan kunci mobil kepada Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman, kemudian Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menuju ke garasi rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono untuk mencari barang-barang berharga lainnya, akan tetapi karena saat itu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman langsung membuka mobil Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dengan cara memasukan kunci mobil ke dalam lobang pintu mobil hal tersebut membuat alarm mobil Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono berbunyi, sehingga Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman kemudian terkejut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam hingga akhirnya para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat dan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman berhasil diamankan oleh pihak kepolisian; -----

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono tersebut telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sejumlah uang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, yakni milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, dan bukanlah milik para Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sejumlah uang tersebut diambil oleh para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, dimana akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono mengalami sejumlah kerugian materiel; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sejumlah uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono tersebut diambil oleh para Terdakwa, dan para Terdakwa mengambilnya dengan cara yaitu membagi peran, yakni para Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 2762 warna hitam, kemudian sesampainya di rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung memarkir sepeda motornya dan kemudian mengambil besi congkelan ban dari dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman meminta besi congkelan ban kepada Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat untuk mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono hingga rusak dan terbuka, kemudian setelah jendelanya terbuka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



masuk melalui jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju ke kamar dan mengambil uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kantong baju kemeja yang digantung di dalam lemari kamar, sedangkan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menunggu di luar untuk melihat situasi sekitar dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih; -----

Menimbang, bahwa melihat cara para Terdakwa mengambil sejumlah uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono tersebut, maka telah ternyata bahwa sejumlah uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono tersebut diambil dengan cara bersekutu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa para Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman dengan menggunakan besi congkelan ban mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono hingga rusak dan terbuka, dan setelah jendelanya terbuka Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung masuk melalui jendela tersebut, kemudian setelah berada di dalam rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono, Terdakwa I. Amad Yani Als Nanang Bin (Alm) Supangat langsung menuju ke kamar dan mengambil uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam kantong baju kemeja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantung di dalam lemari kamar, sedangkan Terdakwa II. M. Abdul Aziz Bin H. Suratman menunggu di luar untuk melihat situasi sekitar dengan menggunakan sebo penutup wajah warna hitam putih; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dengan menggunakan besi congkelan ban hingga jendela tersebut rusak dan terbuka telah ternyata sebagai perbuatan merusak yang dilakukan untuk dapat mengambil sejumlah uang milik Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono dari dalam rumahnya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); ----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); ----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); ----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); -----

oleh karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----
- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----

oleh karena telah digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis atau setidaknya tidak memiliki nilai ekonomis yang tidak besar, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -----

oleh karena diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi Ernawan Wahyudi Bin
Hariyono;

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga
memperlancar Jalannya proses persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya;

- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMAD YANI Als NANANG BIN (Alm)
SUPANGAT dan Terdakwa II. M. ABDUL AZIZ BIN H. SURATMAN
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*"
sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

• Uang senilai Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
- 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ernawan Wahyudi Bin Hariyono; -----

- 1 (satu) buah besi congkelan ban warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220 warna putih; -----
- 1 (satu) unit handphone SPC type C10 warna coklat; -----
- 1 (satu) buah sebo warna hitam kombinasi putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 2762 YA warna hitam; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 20 JULI 2016 oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh M. TAUFIK YANUARSYAH, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)